



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR 02 TAHUN 2003

TENTANG

LAMBANG DAERAH DAN PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN SERUYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SERUYAN

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya Dan Kabupaten Barito Timur Di Propinsi Kalimantan Tengah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan ketertiban dan keseragaman administrasi pelayanan segenap perangkat daerah maka dipandang perlu menetapkan Lambang dan Motto Daerah sebagai identitas dan ciri khas daerah Kabupaten Seruyan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, serta memperhatikan hasil penilaian Tim Penilai Naskah Lomba Lambang Daerah maka perlu menetapkan lambang daerah yang mengakar pada nilai – nilai luhur sosial budaya serta makna folosofi dan artistik yang tinggi sebagai lambang pemersatu segenap masyarakat Kabupaten Seruyan;
 - d. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya acara peresmian Kabupaten Seruyan sebagai Daerah Otonom pada tanggal 5 Agustus 2002, serta untuk lebih memberikan makna rasa kebersamaan, keterikatan segenap lapisan masyarakat Kabupaten Seruyan dengan Daerahnya, maka dipandang perlu menetapkan tanggal 5 Agustus 2002 sebagai hari jadi Kabupaten Seruyan;
 - e. bahwa untuk mendukung point a, b, c dan d dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah dan Penetapan Hari Jadi Kabupaten Seruyan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
7. Keputusan Mendagri dan Otda Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk-Produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran dan Berita Daerah;

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH DAN
PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN SERUYAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Seruyan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan beserta perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Seruyan;
- c. Bupati adalah Bupati Seruyan;
- d. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Seruyan;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan.

BAB II

KETENTUAN LAMBANG

**Bagian Pertama
Visualisasi, Arti dan Diskripsi**

Pasal 2

- (1) Visualisasi Lambang Daerah adalah seperti gambar yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (2) Arti Lambang Daerah adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Diskripsi Lambang Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Bentuk dasar lambang adalah Talawang (Perisai) bersegi lima;
- b. Di dalam talawang adalah gambar belanga (guci) dan sisi luarnya dilingkari tali tengang berjalin dan terikat erat dengan simpul dasar belanga;
- c. Di tengah belanga adalah gambar rumah betang dengan mandau disebelah kanan dan sumpitan disebelah kiri yang ditempatkan menyilang diagonal;

- d. Sisi kanan dan sisi kiri rumah betang adalah berurutan gambar sepasang ikan balida serumpun padi dan kapas;
- e. Di atas atap rumah betang adalah gambar garis jurai lima gelombang yang ujung pangkalnya menyentuh bagian ekor ikan;
- f. Di atas jurai lima gelombang adalah gambar bintang bersegi lima;
- g. Di bagian dasar belanga adalah gambar pita motto.

Bagian Kedua
Unsur – Unsur Lambang

Pasal 4

Lambang Daerah terdiri dari unsur-unsur :

- a. Talawang (perisai);
- b. Belanga (guci);
- c. Rumah Betang (Rumah Adat Kalimantan Tengah);
- d. Mandau, sumpitan (senjata tradisional Kalimantan);
- e. Seutas tali tengang;
- f. Serangkai kapas;
- g. Serumpun bulir padi;
- h. Sepasang ikan balida;
- i. Bintang segi lima;
- j. Garis jurai;
- k. Pita Motto.

Bagian Ketiga
Tata Letak dan Grafis

Pasal 5

Unsur- unsur Lambang Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 disusun tata letaknya sebagai kesatuan dengan susunan sebagai berikut :

- a. Talawang sebagai bentuk dasar lambing;
- b. Belanga ditempatkan didalam talawang;
- c. Rumah Betang ditempatkan di tengah belanga;
- d. Mandau, sumpitan ditempatkan menyilang diagonal pada rumah betang;
- e. Garis jurai dan bintang bersegi lima ditempatkan diatas rumah betang;
- f. Seutas tali tengang ditempatkan di sisi luar belanga dengan simpul tali di dasar belanga;
- g. Serumpun bunga kapas ditempatkan disisi pertama sebelah kiri di dalam belanga;
- h. Serumpun bulir padi ditempatkan disisi pertama sebelah kanan di dalam belanga;

- i. Sepasang ikan ditempatkan pada sisi kedua dalam belangan dengan posisi berhadapan / berpasangan;
- j. Pita motto ditempatkan di dasar belanga.

Pasal 6

Lambang Daerah dilengkapi grafis nama daerah dan motto sebagai berikut :

- a. Kabupaten Seruyan dituliskan dengan huruf kapital dan ditempatkan di atas lambang di bagian atas secara mendatar;
- b. Motto berbunyi “GAWI HATANTIRING” dituliskan dengan huruf kapital dan ditempatkan di dalam pita motto.

Bagian Keempat Komposisi Warna

Pasal 7

- (1). Lambang Daerah dituliskan dengan komposisi warna sebagai berikut :
 - a. Telawang warna dasar hijau tua;
 - b. Belanga warna dasar merah tua;
 - c. Rumah betang kombinasi warna hitam, putih, abu-abu;
 - d. Mandau, sumpitan kombinasi warna hitam, putih;
 - e. Tali tengang warna dasar kuning tua;
 - f. Bunga kapas kombinasi hijau muda, putih;
 - g. Bulir padi warna dasar kuning tua;
 - h. Ikan balida warna abu-abu;
 - i. Bintang segi lima warna kuning emas;
 - j. Garis jurai warna kuning;
 - k. Pita Motto warna putih;
 - l. Garis bingkai warna hitam;
 - m. Kalimat Kabupaten Seruyan dan “GAWI HATANTIRING“ ditulis dengan huruf kapital warna hitam.
- (2). Komposisi warna dalam Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai makna sebagai berikut :
 1. Warna Hijau mempunyai makna dan melambangkan kesuburan dan ketentraman;
 2. Warna Merah mempunyai makna dan melambangkan keberanian dan kesatriaan;
 3. Warna Putih mempunyai makna dan melambangkan kejujuran dan keyakinan;
 4. Warna Biru mempunyai makna dan melambangkan keteduhan hati dan kesejukan jiwa;
 5. Warna Kuning mempunyai makna dan melambangkan sumber daya alam dan kemakmuran;

6. Warna Hitam mempunyai makna dan melambangkan keteguhan dan karakter yang kuat.

Bagian Kelima
Bentuk, Ukuran dan Pewarnaan

Pasal 8

Lambang Daerah dapat dituangkan dalam bentuk – bentuk :

- a. Panji;
- b. Badge;
- c. Vandel;
- d. Plakat;
- e. Lencana;
- f. Medali;
- g. Cap / Kop Naskah Dinas;
- h. Dan Lain – lain.

Pasal 9

- (1) Lambang Daerah dalam Naskah Peraturan Daerah ini mempunyai ukuran tinggi 16 cm, Lebar 13,5 cm;
- (2) Ukuran Lambang Daerah dalam bentuk – bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 didasarkan pada keserasian dan keharmonisan.

Pasal 10

- (1) Pewarnaan Lambang Daerah adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (2) Kecuali badge dan panji, pewarnaan Lambang Daerah dalam bentuk-bentuk sebagaimana dimaksud Pasal 8 dapat mempergunakan satu warna.

BAB III
PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH

Pasal 11

Lambang Daerah digunakan untuk :

- a. Keperluan Kedinasan;
- b. Keperluan lain yang membawa nama atau mewakili Daerah atau kegiatan yang berhubungan dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Penggunaan Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a Pasal 11 adalah untuk :
 - a. Ruang Kerja, Rumah Jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
 - b. Kantor Dinas, Badan, Instansi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Lambang daerah untuk keperluan dinas dapat juga dipergunakan untuk :
 - a. Cap Dinas DPRD;
 - b. Naskah Resmi Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Lambang daerah untuk keperluan lain sebagaimana dimaksud pada huruf b Pasal 11 dapat dipergunakan :

- a. Dalam bentuk panji untuk :
 - 1) Rombongan Olah Raga, Kesenian, Kebudayaan dan sebagainya yang mewakili daerah atau ada hubungannya dengan Pemerintah Daerah;
 - 2) Upacara resmi atau kegiatan yang diselenggarakan dan ada hubungannya dengan Pemerintah Daerah.
- b. Dalam bentuk lencana secara perorangan oleh Pejabat dalam Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN SERUYAN

Pasal 14

Dengan Peraturan daerah ini ditetapkan tanggal 5 Agustus 2002 sebagai hari Jadi Kabupaten Seruyan.

BAB V PEMBUATAN LAMBANG DAERAH

Pasal 15

- (1) Lambang Daerah dibuat oleh Bupati;
- (2) Pembuatan Lambang Daerah oleh umum harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.

**BAB VI
LARANGAN DAN ANCAMAN HUKUMAN**

Pasal 16

Dilarang menggunakan Lambang Daerah untuk :

- a. Keperluan yang bertentangan dengan ketentuan penggunaan sebagaimana diatur dalam BAB III Peraturan Daerah;
- b. Merek atau cap dagang dan reklame;
- c. Hal-hal lain yang dapat merendahkan kedudukan dan martabat Lambang Daerah.

Pasal 17

- (1) Dilarang bagi perorangan, perkumpulan, organisasi atau perusahaan swasta menggunakan atau memakai lambang yang sama atau menyerupai Lambang Daerah;
- (2) Dilarang bagi umum membuat Lambang Daerah tanpa ijin persetujuan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam BAB V Peraturan Daerah ini adalah tindak pidana pelanggaran;
- (2) Tindak Pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

**BAB VII
PENYIDIKAN**

Pasal 19

Selain oleh Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana pasal 18 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan yang pengangkatannya menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Dalam melakukan tugas Penyidikan, Pejabat Penyidik PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Daerah ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menghentikan tindakan tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai terasangka atau saksi;
 - g. Memanggil saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan saksi dan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan Surat;
 - e. Pemeriksaan dari tempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri dengan tembusannya kepada Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan

Ditetapkan di : Kuala Pembuang
Pada Tanggal : 28 Agustus 2003

Pj. BUPATI SERUYAN

ttd

H. LOPER H. ANGGUS

Diundangkan di : Kuala Pembuang
Pada Tanggal : 9 September 2003

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

ttd

**Drs. H. NOORDIANSJAH, MSc
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 530 002 997**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2003 NOMOR 2 SERI E

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR : 02 TAHUN 2003
TENTANG LAMBANG DAERAH DAN PENETAPAN
HARI JADI KABUPATEN SERUYAN

**ARTI FILOSOFIS LAMBANG DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

A. ARTI FILOSOFIS NASIONAL

Bentuk Dasar Lambang berupa Talawang Segi lima memiliki makna filosofis bahwa Kabupaten Seruyan sebagai Daerah Otonom berada dalam bingkai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyerapan nilai-nilai filosofis Pancasila sebagai Dasar Negara dimanifestasikan dalam unsur-unsur Lambang Daerah Kabupaten Seruyan berupa Bintang Segi Lima yang melambangkan ke Tuhanan Yang Maha Esa, Tali tengang melambangkan kemanusiaan yang adil dan beradab, Belanga melambangkan persatuan, Rumah Betang melambangkan musyawarah, Padi dan Kapas melambangkan keadilan sosial.

B. ARTI FILOSOFIS DAERAH

Bentuk Dasar Lambang berupa Telawang memiliki makna kesiagaan pertahanan dari segala ancaman-ancaman dan gangguan.

Tali tengang memiliki makna Persatuan dan Kesatuan pada segenap unsur masyarakat dan pemerintah Kabupaten Seruyan.

Rumah Betang memiliki arti kebersamaan, semangat musyawarah dan gotong royong bagi segenap lapisan masyarakat dan Pemerintah dalam mencapai tujuan kejayaan Kabupaten Seruyan.

Belanga yang berisi padi, kapas dan ikan memiliki makna potensi sumber daya dan kekayaan alam yang sebesar-besarnya diperuntukan bagi kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Seruyan.

Garis jurai memiliki makna bahwa unsur Pemerintah Daerah mencakup Pemerintahan diseluruh Kecamatan Kabupaten Seruyan

Motto atau semboyan Gawi Hatantiring adalah ungkapan bahasa daerah Dayak Ngaju yang berarti bekerjasama saling bahu membahu dalam mencapai cita – cita kejayaan Daerah Kabupaten Seruyan.

DITETAPKAN DI : KUALA PEMBUANG
PADA TANGGAL : 28 Agustus 2003

Pj. BUPATI SERUYAN

ttd

H. LOPER H. ANGGUS

Diundangkan di : Kuala Pembuang
Pada Tanggal : 9 September 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SERUYAN**

ttd

Drs. H. NOORDIANSJAH, MSc
Pembina Tingkat I
NIP. 530 002 997

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2003 NOMOR 2 SERI D